



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/PID/2020/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN bin MUCHTAR;**
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/4 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Sari Blok C7/8J RT.003 RW.12

Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota  
Makassar;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
10. Hakim Tinggi yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Amiruddin, S.H., dan kawan-kawan dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.26C Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 3 September 2020, Nomor 239/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 239/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 23 Juli 2020 atas diri Terdakwa Arman bin Muchtar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa Arman bin Muchtar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat sekira bulan Desember 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Mei 2019 sekitar pukul yang sudah tidak dapat diingat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2019 bertempat di rumah Jalan Perum Tamansari Blok C7/8J RT.003 RW.12 Kel. Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan di rumah kontrakan Jalan Tamalate 2 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengsuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Desember 2016 (anak korban Tiara Arman yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 17 Mei 2001) saat saksi sekeluarga tinggal di rumah di Jl. Perum Tamansari Blok C7/8J RT.003 RW.12 Kel. Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar saat ibu Anak Korban yang bernama Neni sedang berada di Rumah sakit di Kota Makassar untuk proses melahirkan adik saksi, saat itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah dari Rumah Sakit untuk mengambil keperluan ibunya melahirkan lalu sesampainya di rumah, Anak Korban langsung menyiapkan keperluan ibunya tersebut kemudian setelah selesai Anak Korban mandi dan selesai mandi lalu Anak Korban masuk ke kamar untuk memakai baju kemudian saat Anak Korban akan mengunci kamar, Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar lalu memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil berkata “awas kamu ngomong ke mamamu saya bunuh kamu” selanjutnya Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban yang saat itu masih memakai handuk lalu Anak Korban dibaringkan di kasur di dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa terangsang dan alat kelamin Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa sempat memaksa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban namun tidak sempat dilaksanakan dan akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bergoyang-goyang maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di luar alat kemaluan Anak Korban selanjutnya setelah selesai Anak Korban langsung keluar dari kamar kemudian segera memakai baju lalu pergi membawa keperluan ibunya ke Rumah Sakit;
- Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat pada bulan Mei 2019 di rumah kontrakan di Jl. Tamalate 2 Kota Makassar sekitar pukul 12.30 WITA Anak Korban sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dan saat itu posisi Anak Korban sedang menonton TV di dalam kamar sambil duduk di lantai sedangkan Terdakwa lagi berbaring di kasur sambil bermain HP lalu tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik dan dibanting dikasur dan posisi Terdakwa sambil jongkok dan Anak Korban diancam “awas kalau ngomong sama mama nanti kamu dan mama mu saya bunuh” kemudian Anak Korban sempat berontak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



namun Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu bergoyang maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan puas lalu menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di luar dan Anak Korban langsung menggunakan celana dalam dan pendek, selang beberapa hari kemudian di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WITA saat Anak Korban sedang tidur bersama adiknya yang berumur 1 (satu) tahun dan saat itu ibu Anak Korban sedang tidak di rumah lalu datang Terdakwa kemudian langsung menarik tangan Anak Korban dan direbahkan di kasur sambil berkata “awas kalau kamu sampai ngomong sama mama” kemudian Terdakwa membuka paksa celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian bergoyang maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dikarenakan Anak Korban melihat sendiri ada bekas sperma Terdakwa di alat kelamin Anak Korban kemudian Saksi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Terdakwa kembali berbaring di tempat tidur;

- Bahwa Saksi Neni sebagai ibu kandung Anak Korban merasa curiga terhadap sikap Anak Korban yang menjadi pendiam dan terlihat ada perubahan pada bagian payudara Anak Korban yang menjadi besar sehingga Saksi Neni membelikan alat tes kehamilan dan menyuruh Anak Korban untuk memeriksa melalui alat tes tersebut dan ternyata hasilnya positif kemudian Saksi Neni menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya dan dijawab oleh Anak Korban yang telah meyetubuhinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban dimana ibu kandung Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD A.Wahab Sjahanie Samarinda Nomor 147/IKFML/TU3.2/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal pemeriksaan atas nama Tiara Arman yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Kristina Uli, S.H. Sp.F.M. dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berumur delapan belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai



selaput dara pada seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Saat ini korban dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UNDANG-UNDANG RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**Atau, Ke-dua:**

Bahwa Terdakwa Arman bin Muchtar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat sekira bulan Desember 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Mei 2019 sekitar pukul yang sudah tidak dapat diingat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2019 bertempat di rumah Jalan Perum Tamansari Blok C7/8J RT.003 RW.12 Kel. Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan di rumah kontrakan Jalan Tamalate 2 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Desember 2016 (anak korban Tiara Arman yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 17 Mei 2001) saat saksi sekeluarga tinggal di rumah di Jl. Perum Tamansari Blok C7/8J RT.003 RW.12 Kel. Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar saat ibu Anak Korban yang bernama Neni sedang berada di Rumah sakit di Kota Makassar untuk proses melahirkan adik saksi, saat itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah dari Rumah Sakit untuk mengambil keperluan ibunya melahirkan lalu sesampainya di rumah, Anak Korban langsung menyiapkan keperluan ibunya tersebut kemudian setelah selesai Anak Korban mandi dan selesai mandi lalu Anak Korban masuk ke kamar untuk memakai baju kemudian saat Anak Korban akan mengunci kamar, Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar lalu memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR





sambil berkata “awas kamu ngomong ke mamamu saya bunuh kamu” selanjutnya Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban yang saat itu masih memakai handuk lalu Anak Korban dibaringkan di kasur di dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa terangsang dan alat kelamin Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa sempat memaksa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban namun tidak sempat dilaksanakan dan akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bergoyang-goyang maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak Korban selanjutnya setelah selesai Anak Korban langsung keluar dari kamar kemudian segera memakai baju lalu pergi membawa keperluan ibunya ke Rumah Sakit;

- Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat pada bulan Mei 2019 di rumah kontrakan di Jl.Tamalate 2 Kota Makassar sekitar pukul 12.30 WITA Anak Korban sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dan saat itu posisi Anak Korban sedang menonton TV di dalam kamar sambil duduk di lantai sedangkan Terdakwa lagi berbaring di kasur sambil bermain HP lalu tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik dan dibanting dikasur dan posisi Terdakwa sambil jongkok dan Anak Korban diancam “awas kalau ngomong sama mama nanti kamu dan mama mu saya bunuh” kemudian anak korban sempat berontak namun Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi anak korban dengan cara membuka celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu bergoyang maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan puas lalu menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar dan anak korban langsung menggunakan celana dalam dan pendek, selang beberapa hari kemudian di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita saat anak korban sedang tidur bersama adiknya yang berumur 1 (satu) tahun dan saat itu ibu anak korban sedang tidak di rumah lalu datang Terdakwa kemudian langsung menarik tangan anak korban dan direbahkan di kasur sambil berkata “awas kalau kamu sampai ngomong sama mama” kemudian Terdakwa membuka paksa celana dalam anak korban lalu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin anak korban kemudian bergoyang maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban dikarenakan anak korban melihat sendiri ada bekas sperma Terdakwa di alat kelamin anak korban kemudian saksi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Terdakwa kembali berbaring ditempat tidur;

- Bahwa Saksi Neni sebagai ibu kandung Anak Korban merasa curiga terhadap sikap Anak Korban yang menjadi pendiam dan terlihat ada perubahan pada bagian payudara Anak Korban yang menjadi besar sehingga Saksi Neni membelikan alat tes kehamilan dan menyuruh Anak Korban untuk memeriksa melalui alat tes tersebut dan ternyata hasilnya positif kemudian Saksi Neni menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya dan dijawab oleh Anak Korban yang telah meyetubuhinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban dimana ibu kandung Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 147/IKFML/TU3.2/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal Pemeriksaan Atas Nama Tiara Arman yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Kristina Uli, S.H. Sp.F.M. dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berumur delapan belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Saat ini korban dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## Atau, Ke-tiga:

Bahwa Terdakwa Arman bin Muchtar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat sekira bulan Desember 2016 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Mei 2019 sekitar pukul yang sudah tidak dapat diingat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2019 bertempat di rumah Jalan Perum Tamansari Blok C7/8J RT.003 RW.12 Kel. Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan di rumah kontrakan Jalan Tamalate 2 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Desember 2016 (Anak Korban Tiara Arman yang masih berumur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 17 Mei 2001) saat saksi sekeluarga tinggal di rumah di Jl. Perum Tamansari Blok C7/8J RT.003 RW.12 Kel. Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar saat ibu Anak Korban yang bernama Neni sedang berada di Rumah Sakit di Kota Makassar untuk proses melahirkan adik Saksi, saat itu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah dari Rumah Sakit untuk mengambil keperluan ibunya melahirkan lalu sesampainya di rumah, Anak Korban langsung menyiapkan keperluan ibunya tersebut kemudian setelah selesai Anak Korban mandi dan selesai mandi lalu Anak Korban masuk ke kamar untuk memakai baju kemudian saat Anak Korban akan mengunci kamar, Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar lalu memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil berkata “awas kamu ngomong ke mamamu saya bunuh kamu” selanjutnya Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban yang saat itu masih memakai handuk lalu Anak Korban dibaringkan di kasur di dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban sehingga Terdakwa terangsang dan alat kelamin Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa sempat memaksa akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban namun tidak sempat dilaksanakan dan akhirnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bergoyang-goyang maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak Korban selanjutnya setelah selesai Anak Korban langsung keluar dari kamar kemudian segera memakai baju lalu pergi membawa keperluan ibunya ke Rumah Sakit;
- Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat pada bulan Mei 2019 di rumah kontrakan di Jl.Tamalate 2 Kota Makassar sekitar pukul 12.30 WITA Anak Korban sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban dan saat itu posisi Anak Korban sedang menonton TV di dalam kamar sambil duduk di lantai sedangkan Terdakwa lagi berbaring di kasur sambil bermain HP lalu tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik dan dibanting dikasur dan posisi Terdakwa sambil jongkok dan Anak Korban diancam “awas kalau ngomong sama mama nanti kamu dan mama mu saya bunuh” kemudian anak korban sempat berontak namun Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu bergoyang maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan puas lalu menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar dan Anak Korban langsung menggunakan celana dalam dan pendek, selang beberapa hari kemudian di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WITA saat Anak Korban sedang tidur bersama adiknya yang berumur 1 (satu) tahun dan saat itu ibu Anak Korban sedang tidak di rumah lalu datang Terdakwa kemudian langsung menarik tangan Anak Korban dan direbahkan di kasur sambil berkata “awas kalau kamu sampai ngomong sama mama” kemudian Terdakwa membuka paksa celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian bergoyang maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dikarenakan Anak Korban melihat sendiri ada bekas sperma Terdakwa di alat kelamin Anak Korban kemudian Saksi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Terdakwa kembali berbaring ditempat tidur;

- Selanjutnya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terus berlanjut sampai Anak Korban berusia 18 tahun yaitu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saat Anak Korban sedang berada di kampus ditelpon oleh Terdakwa menanyakan “sudah pulang kah? Lalu dijawab Anak Korban “sudah” kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban ke kampus dan dibawa pulang ke kost di Jl. Nusantara Samarinda lalu sesampainya di kost tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk membersihkan kost dan saat sedang bersih-bersih tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke kamar dan Anak Korban dibaringkan diatas tempat tidur dan Anak Korban di ancaml dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



buah badik agar jangan memberitahu ibunya dan akhirnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Terdakwa mencium dan meramas-remas payudara Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa bergoyang maju mundur sekitar 20 (dua puluh) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa berpakaian kembali selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke kost dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WITA saat Anak Korban berada di kost di gang ontel lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui HP dan meminta agar Anak Korban datang ke rumah kos di Jl.Nusantara Samarinda dan sesampainya disana Anak Korban kembali disetubuhi oleh Terdakwa dan diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya;

- Bahwa Saksi Neni sebagai ibu kandung Anak Korban merasa curiga terhadap sikap Anak Korban yang menjadi pendiam dan terlihat ada perubahan pada bagian payudara Anak Korban yang menjadi besar sehingga Saksi Neni membelikan alat tes kehamilan dan menyuruh Anak Korban untuk memeriksa melalui alat tes tersebut dan ternyata hasilnya positif kemudian Saksi Neni menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya dan dijawab oleh Anak Korban yang telah meyetubuhinya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 147/IKFML/TU3.2/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal pemeriksaan atas nama Tiara Arman yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Kristina Uli, S.H. Sp.F.M. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berumur delapan belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Saat ini korban dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UNDANG-UNDANG RI No.23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

#### Atau, Ke-empat:

Bahwa Terdakwa Arman bin Muchtar pada hari dan tanggal sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Jalan Tamalate 2 Kota Makassar atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kost Jalan Nusantara Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat pada bulan Mei 2019 di rumah kontrakan di Jl. Tamalate 2 Kota Makassar sekitar pukul 12.30 WITA saat Saksi Tiara Arman sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Saksi Tiara Arman dan saat itu posisi Saksi Tiara Arman sedang menonton TV di dalam kamar sambil duduk di lantai sedangkan Terdakwa lagi berbaring di kasur sambil bermain HP lalu tiba-tiba tangan Saksi Tiara Arman ditarik dan dibanting dikasur dan posisi Terdakwa sambil jongkok dan saksi tiara arman diancam "awas kalau ngomong sama mama nanti kamu dan mama mu saya bunuh" kemudian saksi tiara Arman sempat berontak namun Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi Saksi dengan cara membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Tiara Arman kemudian Terdakwa menindih Saksi Tiara Arman dari atas selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Tiara Arman lalu bergoyang maju mundur selama beberapa menit sampai Terdakwa merasakan puas lalu menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar dan Saksi Tiara Arman langsung menggunakan celana dalam dan pendek, selang beberapa hari kemudian di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WITA saat Saksi Tiara Arman sedang tidur bersama adiknya yang berumur 1 (satu) tahun dan saat itu ibu Saksi sedang tidak di rumah, datang Terdakwa lalu langsung menarik tangan Saksi tiara arman dan direbahkan dikasur sambil berkata "awas kalau kamu sampai ngomong sama mama" kemudian Terdakwa membuka paksa celana

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



dalam Saksi Tiara Arman lalu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi Tiara Arman dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Tiara Arman kemudian bergoyang maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Tiara Arman dikarenakan Saksi Tiara Arman melihat sendiri ada bekas sperma Terdakwa di alat kelaminnya kemudian Saksi Tiara Arman langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Terdakwa kembali berbaring ditempat tidur;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi Tiara Arman sedang berada di kampus, Terdakwa menelpon Saksi Tiara Arman menanyakan “sudah pulang kah? Lalu dijawab Saksi Tiara Arman “sudah” kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Tiara Arman ke kampus dan dibawa pulang ke kost di Jl. Nusantara Samarinda lalu sesampainya di kost, Terdakwa lalu menyuruh Saksi Tiara Arman untuk membersihkan kost dan saat Saksi Tiara Arman sedang bersih-bersih tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Tiara Arman dan membawa Saksi Tiara Arman masuk ke kamar dan Saksi Tiara Arman di banting diatas tempat tidur dan Saksi Tiara Arman di ancam dengan menggunakan 1 (satu) buah badik agar jangan memberitahu ibunya dan akhirnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Tiara Arman kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya Terdakwa mencium dan meramas-remas payudara Saksi Tiara Arman dan setelah alat kelamin Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Tiara Arman kemudian Terdakwa bergoyang maju mundur sekitar 20 (dua puluh) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Tiara Arman kemudian Saksi Tiara Arman dan Terdakwa berpakaian kembali selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Tiara Arman pulang ke kost Saksi dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WITA saat Saksi berada di kost di gang ontel lalu Terdakwa menghubungi Saksi Tiara Arman dan meminta agar Saksi Tiara Arman datang ke rumah kos di Jl. Nusantara Samarinda dan sesampainya disana Saksi Tiara Arman kembali disetubuhi oleh Terdakwa dan diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya;
- Bahwa Saksi Neni sebagai ibu kandung Saksi Tiara Arman merasa curiga terhadap sikap Saksi Tiara Arman yang menjadi pendiam dan terlihat ada perubahan pada bagian payudara Saksi Tiara Arman yang menjadi besar



sehingga Saksi Neni membelikan alat tes kehamilan dan menyuruh Saksi Tiara Arman untuk memeriksa melalui alat tes tersebut dan ternyata hasilnya positif kemudian Saksi Neni menanyakan kepada Saksi Tiara Arman siapa yang telah menghamilinya dan dijawab oleh Saksi Tiara Arman yang telah meyetubuhinya adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 147/IKFML/TU3.2/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal pemeriksaan atas nama Tiara Arman yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Kristina Uli, S.H. Sp.F.M. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berumur delapan belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Saat ini korban dalam keadaan hamil 20-21 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

**Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;**

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Arman bin Muchtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (1) UNDANG-UNDANG No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kemeja warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana legging warna putih;
  - 1 (satu) lembar BH warna pink;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanktop warna cream;
- 1 (satu) lembar rok warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Tiara Arman;

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya warna hitam ukuran 40 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melawan hukum, daan mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, membebaskan biaya perkara kepada negara, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis yang menyatakan menolak atau tidak sependapat dengan uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kemeja warna putih;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana legging warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;
- 1 (satu) lembar tanktop warna cream;
- 1 (satu) lembar rok warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban Tiara Arman Binti Sardimin;

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya warna hitam ukuran 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 28 Juli 2020. Demikian juga Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 372/ Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 29 Juli 2020. Demikian juga pemberitahuan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum juga sudah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam akta pemberitahuan adanya permintaan banding Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 4 Agustus 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Agustus 2020. memori banding tersebut telah telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 5 Agustus 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2020. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku Pembanding, sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 12 Agustus 2020 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr, kepada Terdakwa sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada tanggal 23 Juli 2020. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2020. Begitu pula pada tanggal 28 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara tersebut tidak objektif dalam menilai fakta persidangan dengan mengabaikan fakta hukum dan bukti yang terungkap dalam persidangan diantaranya berkaitan dengan terjadinya ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya, dimana berdasarkan keterangan seluruh saksi yaitu: (Saksi Tiara Arman, Saksi Neni dan Saksi Hendrikus Jemadu) dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa secara terbuka di depan pengadilan menolak semua keterangan-keterangan anak korban dan juga keterangan-keterangan kedua saksi yaitu Neni binti Batula dan Hendrikus Jemadu als Hendrik anak dari Hermundus yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya sebanyak 5 (lima) kali tidak terbukti;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 27 putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Smr terkait alat bukti surat *visum et repertum* dari RSUD A.W. Syahrane Nomor 147/IKFML/TU3.2/XI/2019 Tanggal 20 November 2019 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berumur delapan belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput darah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupai selaput darah pada seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Saat ini korban dalam keadaan hamil 20-21 minggu (sekitar 5 bulan) berarti Saksi Anak Korban telah hamil sejak bulan Juni 2019 yang mana pada saat itu Saksi Anak Korban masih berada di Makassar dan mempunyai pacar bahkan Saksi Anak Korban pernah dipukul dan digunduli karena Saksi Anak Korban berbohong pergi ke sekolah tetapi menemui pacarnya, sehingga patut dicurigai Saksi Anak Korban hamil karena perbuatan pacarnya bukan karena perbuatan Terdakwa;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 putusan No.372/Pid.Sus/2020/PN.Smr terkait dengan alat bukti 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya warna hitam ukuran 40 cm yang dimiliki Terdakwa dan dinyatakan digunakan untuk melakukan tindakan pidana pengacaman kepada Saksi Anak Korban tidak terbukti karena berdasarkan keterangan oleh Terdakwa badik tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemana saja dia pergi sebagai alat pelindung diri menurut kebiasaan dan adat istiadat suku Bugis;
5. Bahwa apabila Terdakwa melakukan pengancaman dan memaksa Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan sejak tahun 2016 sampai 2019 seharusnya Saksi Anak Korban akan merasa ketakutan dan akan selalu menghindari Terdakwa dari kurung waktu tersebut namun kenyataannya tidak seperti itu, hubungan Terdakwa dan Saksi Anak Korban sangat harmonis layaknya ayah dan anaknya tidak ada tanda – tanda mengalami kekerasan bahkan pada saat keluarga memutuskan untuk pindah ke Samarinda Saksi Anak Korban yang saat itu sudah berumur 18 tahun memutuskan untuk ikut bersama ke Samarinda jadi dapat disimpulkan bahwa Saksi Anak Korban merasa aman dengan Terdakwa karena jika anak korban merasa terancam tentunya dia akan memilih tinggal di Makassar bersama keluarga besarnya;
6. Bahwa terkait ultimatum/ancaman yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Neni binti Batula dan Saksi Anak Korban dilakukan semata – mata hanya untuk menakut – nakuti agar dapat menjaga diri karena Terdakwa mengetahui sifat Saksi Anak Korban yang nakal dan suka berbohong;
7. Bahwa Saksi Neni binti Batula telah mengetahui Saksi Anak Korban telah hamil dan merasa ketakutan sehingga meninggalkan kota Samarinda dan pulang ke Makassar tanpa pamit dan juga meninggalkan Saksi Anak Korban di Samarinda bersama Terdakwa dan merencanakan untuk mengkambinghitamkan Terdakwa atas kehamilan Saksi Anak Korban;
8. Bahwa pada saat persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Samarinda anak korban telah melahirkan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tes DNA namun tidak dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap pada pendirian bahwa anak yang dilahirkan oleh anak korban adalah anak Terdakwa berdasarkan keterangan dari anak korban, sehingga keterangan tersebut masih dipertanyakan kebenarannya;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan dan dapat melihat dari sisi- sisi keadilan bagi Terdakwa, karena sebagaimana kita ketahui bersama tujuan pemidanaan dalam hukum pidana itu adalah bukan sebagai sarana pembalasan dan tentu Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus menjunjung tinggi keadilan bagi diri Terdakwa, tentu tidak adil jika Terdakwa harus dihukum berat selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
10. Bahwa sedari awal Terdakwa telah menolak semua keterangan – keterangan anak korban dan keterangan – keterangan saksi – saksi yang diajukan serta alat bukti yang ada juga sudah ditolak oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, mengadili kembali perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding Terdakwa ARMAN Bin Alm. MUCHTAR;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr;

**Dengan mengadili sendiri:**

- 1) Menyatakan Terdakwa Arman Bin Alm Muchtar tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan, atau setidaknya – tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- 4) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;





Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding berikut ini:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara tersebut tidak objektif dalam menilai fakta persidangan dengan mengabaikan fakta hukum dan bukti yang terungkap dalam persidangan diantaranya berkaitan dengan terjadinya ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana berdasarkan keterangan seluruh saksi yaitu : (Saksi Tiara Arman, Saksi Neni dan Saksi Hendrikus Jemadu) dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa secara terbuka di depan pengadilan menolak semua keterangan-keterangan anak korban dan juga keterangan-keterangan kedua saksi yaitu Neni Binti Batula dan Hendrikus Jemadu Anak dari Hermundus yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 5 (lima) kali tidak terbukti;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 27 putusan No.372/Pid.Sus/2020/PN.Smr terkait alat bukti surat visum et repertum dari RSUD AW. Syahrane No. 147/IKFML/TU.3.2/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berumur delapan belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput darah yang menyerupai selaput darah pada seseorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Saat ini korban dalam keadaan hamil 20-21 minggu (sekitar 5 bulan) berarti Saksi Anak Korban telah hamil sejak bulan Juni 2019 yang mana saat itu Saksi Anak Korban masih berada di makassar dan mempunyai pacar bahkan anak korban pernah dipukul dan digunduli karena Saksi Anak Korban berbohong pergi kesekolah tetapi menemui pacarnya, sehingga patut dicurigai Saksi Anak Korban hamil karena perbuatan pacarnya bukan karena perbuatan Terdakwa;
4. Bahwa pertimbangan hakim Majelis Hakim pada halaman 28 putusan No.372/Pid.Sus/2020/PN.Smr terkait dengan alat bukti 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya warna hitam ukuran 40 cm yang dimiliki Terdakwa dan dinyatakan digunakan untuk melakukan tindakan pidana pengancaman pada Saksi Anak Korban tidak terbukti karena berdasarkan keterangan oleh Terdakwa badik tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa kemana saja dia pergi sebagai alat pelindung diri menurut kebiasaan dan adat istiadat suku bugis;
5. Bahwa apabila Terdakwa melakukan pengancaman dan memaksa Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR*



seharusnya Saksi Anak Korban akan merasa ketakutan dan akan selalu menghindari Terdakwa dari kurun waktu tersebut namun kenyataannya tidak seperti itu, hubungan Terdakwa dan Saksi Anak Korban sangat harmonis layaknya ayah dan anaknya tidak ada tanda-tanda mengalami kekerasan bahkan pada saat keluarga memutuskan untuk pindah ke Samarinda saksi dan anak korban yang saat itu sudah berumur 18 tahun memutuskan untuk ikut bersama ke Samarinda jadi dapat disimpulkan bahwa Saksi Anak Korban merasa aman dengan Terdakwa karena jika anak korban merasa terancam tentunya dia memilih tinggal di Makassar bersama keluarga besarnya;

6. Bahwa terkait ultimatum/ancaman yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Neni Binti Batula dan Saksi Anak Korban dilakukan semata-mata hanya menakut-nakuti agar dapat menjaga diri karena tentunya Terdakwa mengetahui sifat anak korban yang nakal dan suka berbohong;
7. Bahwa saksi neni binti batula telah mengetahui Saksi Anak Korban telah hamil dan merasa ketakutan sehingga meninggalkan Kota Samarinda dan pulang ke Makassar tanpa pamit dan juga meninggalkan Saksi Anak Korban di Samarinda bersama dengan Terdakwa dan merencanakan untuk mengkambinghitamkan Terdakwa atas kehamilan Saksi Anak Korban;
8. Bahwa pada saat persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Samarinda anak korban telah melahirkan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan tes DNA namun tidak dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap pada pendirian bahwa anak yang dilahirkan oleh anak korban adalah anak Terdakwa berdasarkan keterangan dari anak korban, sehingga keterangan tersebut masih dipertanyakan kebenarannya;

Namun demikian, dalam kontra memori banding ini kami menganggap perlu memberikan tanggapan terhadap beberapa keberatan Pemohon Banding dalam memori bandingnya, sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa yang tertuang dalam memori banding tersebut semuanya sudah pernah ditanya dalam persidangan dan telah dijawab dan dibantah juga anak korban Tiara Arman dan saksi Neni saat diperiksa sebagai saksi dengan dihadiri oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya kemudian penasehat hukum Terdakwa juga telah menuangkan keberatan-keberatan tersebut dalam Nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya dan telah dijawab oleh penuntut umum dalam tanggapan terhadap nota pembelaan dari Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa (replik) dan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, pertimbangan-pertimbangan juga sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;



2. Bahwa alasan terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa yang dituangkan di dalam memori kasasi hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan dari segi Saksi Anak Korban dan saksi-saksi lainnya tetapi hal tersebut sangatlah wajar dikarenakan tugas penasehat hukum adalah membela kiennya (terdakwa) dan perlu Terdakwa dan penasehat hukum ketahui berdasarkan Pasal 189 KUHAP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain dan juga saat Terdakwa dimintai keterangan Terdakwa tidak disumpah sehingga keterangan Terdakwa yang diberikan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
3. Bahwa anak korban juga sudah membantah pernyataan penasehat hukum maupun Terdakwa dipersidangan apabila anak korban memiliki pacar dan melakukan hubungan intim dengan pacarnya dimana anak korban dalam keterangannya dipersidangan menyatakan anak korban tidak pernah kemana-mana dan selalu di rumah kalau pergi pun selalu beramai-ramai serta apabila anak korban pergi Terdakwa selalu marah dan memukul saksi sedangkan anak korban pernah digundul juga sudah dibantah oleh anak korban dan saksi NENI selaku ibu kandung anak korban dikarenakan anak korban tidak mau berjilbab saat keluar rumah makanya anak korban digundul;
4. Bahwa memori banding menyatakan tidak ada satu saksipun atau alat bukti apapun yang secara jelas membuktikan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan persetubuhan dikarenakan Terdakwa membantah secara tegas tidak melakukan persetubuhan, orang yang melakukan persetubuhan atau tindak pidana asusila dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan orang lain apabila ada orang yang melihat pasti persetubuhan tidak akan terjadi ataupun walaupun ada orang yang melihat dan membiarkan persetubuhan, orang tersebut bisa dipidanakan dikarenakan membantu terjadinya tindak pidana persetubuhan. Penasehat hukum Terdakwa salah menafsirkan Pasal 183 KUHAP, dimana keterangan satu saksi bukanlah saksi, sebanyak apapun saksinya nilai pembuktiannya hanyalah 1 (satu) alat bukti yaitu berupa keterangan saksi dan berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (sesuai dengan 184 ayat (1) KUHAP) dan berdasarkan keyakinan hakim;

Pengajuan keberatan pemohon banding dengan alasan tersebut, menurut kami hal ini menunjukkan bahwa Pemohon banding hanya mencari-cari alasan untuk



menolak putusan *judex factie*, sedangkan sesungguhnya pertimbangan *judex factie* sudah tepat dan benar, dengan telah menerapkan suatu peraturan hukum dan telah diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 23 Juli 2020;
3. Menghukum agar Pemohon banding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang di tingkat banding ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 23 Juli 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya, ditambah dengan Kontra Memori Banding atas Memori Bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan dan materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr., tanggal 23 Juli 2020 tersebut, karena hal itu ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai pidana dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya, dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah diteliti dengan seksama, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar Putusannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penjatuhan pidananyaupun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat, karena sudah tepat dan adil serta bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
  1. Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;
  2. Bahwa dengan demikian tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar





dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya preventif edukatif, agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang serta ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, terutama perasaan keadilan saksi korban yang telah terkoyak, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Oleh karena itulah maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah diperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dalam relevansinya dengan pembelaan Terdakwa serta keseluruhan pokok masalah perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini, dan pemidanaan tersebut, dipandang telah adil dan tepat, baik untuk pembinaan diri Terdakwa, perlindungan masyarakat pada umumnya maupun unsur kepastian hukum dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah menurut ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, selain harus dijatuhi pidana



penjara juga harus dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 23 Juni 2020 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Smr., tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh kami Absoro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 239/PID/2020/PT.SMR tanggal 3 September 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Drmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.